

## PROFIL PUSAT PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN



Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Pusluhdaya KP) merupakan salah satu unit kerja pada Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23/Permen-KP/Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

### Tugas dan Fungsi

Melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pengembangan, dan pembinaan penyuluhan, akses ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi, pembiayaan dan permodalan, serta penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha di bidang kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusluhdaya KP menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan;
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan penyuluhan, akses ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi, pembiayaan dan permodalan, serta penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha di bidang kelautan dan perikanan;
- Pelaksanaan kebijakan pengembangan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- Pelaksanaan akses ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi di bidang kelautan dan perikanan;
- Pelaksanaan dan pembinaan akses pembiayaan dan permodalan usaha di bidang kelautan dan perikanan;
- Pelaksanaan penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha di bidang kelautan dan perikanan;
- Pelaksanaan bimbingan teknis pemberdayaan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.